AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 80-91
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Analisis Perbankan Syariah di Saudi Arabia

[1]Anisa Febrianda, [2]Pratiwi Ayu Ningtyas, [3]Rania Atika Putri, [4]Khaidar Rahmaini Jamila

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan - Indonesia
[1]annisafebrianda0@gmail.com, [2]pratiwiayuningtyasayu@gmail.com,
[3]raniaatikaputri04@gmail.com, [4]khaidarjamila@uinsu.ac.id

Dikirim: 15-12-2025
Direvisi: 16-12-2025
Diterima: 18-12-2025
Diterbitkan: 21-12-2025

Abstract

Saudi Arabia is an important center for the development of global Islamic banking, supported by regulatory frameworks and the Vision 2030 policy agenda. This study aims to analyze the development, regulation, performance, driving factors, and challenges of Islamic banking in Saudi Arabia. The method employed is a descriptive qualitative approach through a literature review of relevant sources. The results show that Islamic banking in Saudi Arabia has experienced rapid growth, supported by the religiosity of society, supervision by the Saudi Central Bank (SAMA), and technological innovation. In terms of performance, Islamic banks tend to be more stable and resilient to crises than conventional banks, although conventional banks generally exhibit higher short-term profitability. The main challenges include the absence of national fatwa standardization, limitations in human resources, and fraud risks, making the strengthening of governance and regulatory harmonization a primary necessity.

Keywords: *Islamic Banking, Saudi Arabia, Islamic Finance*

Abstrak

Arab Saudi merupakan pusat penting perkembangan perbankan syariah global dengan dukungan regulasi dan kebijakan Vision 2030. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan, regulasi, kinerja, faktor pendorong, serta tantangan perbankan syariah di Arab Saudi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah di Arab Saudi tumbuh pesat didukung religiusitas masyarakat, pengawasan SAMA, dan inovasi teknologi. Dari sisi kinerja, bank syariah lebih stabil dan tahan terhadap krisis dibandingkan bank konvensional, meskipun profitabilitas jangka pendek bank konvensional cenderung lebih tinggi. Tantangan utama yang dihadapi meliputi belum adanya standardisasi fatwa nasional, keterbatasan sumber daya manusia, serta risiko fraud, sehingga penguatan tata kelola dan harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan utama

Kata Kunci: *Perbankan Syariah, Arab Saudi, Keuangan Islam*

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 80-91
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Pendahuluan

Arab Saudi memegang peran kunci, baik secara ekonomi maupun spiritual, sebagai pusat pertumbuhan industri keuangan Islam global dan negara paling dominan di GCC. Sejarah perbankan syariah di sini dimulai dengan pembentukan SAMA pada tahun 1952, disusul pendirian Al-Rajhi Bank pada tahun 1957, yang kini menjadi bank syariah terbesar di kawasan tersebut. Pertumbuhan industri ini melesat cepat, didorong oleh permintaan lokal yang tinggi, dukungan religiusitas, dan kini diperkuat oleh inisiatif nasional Vision 2030 yang berfokus pada diversifikasi ekonomi dan modernisasi sektor keuangan syariah melalui inovasi Fintech.

Regulasi perbankan berada di bawah pengawasan ketat SAMA, yang memastikan kepatuhan syariah melalui kerangka kerja *Shariah Governance Framework*. Meskipun demikian, sektor ini menghadapi tantangan signifikan terkait standardisasi dan harmonisasi regulasi, mengingat belum adanya otoritas syariah tunggal di tingkat nasional, yang berpotensi menimbulkan keragaman fatwa. Selain itu, masalah internal seperti kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas dan isu integritas (*fraud*) menuntut penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* yang lebih kuat.

Secara kinerja, bank syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dan larangan riba, menunjukkan stabilitas dan ketahanan yang lebih baik terhadap guncangan ekonomi global, meskipun bank konvensional mungkin unggul dalam profitabilitas jangka pendek. Dengan posisi strategis dan dukungan penuh pemerintah, perbankan syariah di Arab Saudi ditargetkan menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam perkembangan, prinsip, kinerja, faktor pendorong, dan tantangan yang dihadapi industri perbankan syariah di Arab Saudi sebagai model penting dalam sistem keuangan global.

Kajian Pustaka

Perkembangan Perbankan Syariah di Saudi Arabia

Kerajaan Arab Saudi merupakan salah satu negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) yang memiliki kekuatan ekonomi paling dominan dibandingkan negara anggota lainnya, yaitu Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Oman. Pesatnya perkembangan keuangan Islam, khususnya di sektor perbankan syariah, tidak terlepas dari sejarah awal kemunculannya yang berakar di kawasan ini. Negara-negara GCC menjadi pusat utama pertumbuhan industri keuangan Islam global, bukan hanya karena keberadaan dua kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah, di Arab Saudi serta dominasi penduduk Muslim yang mendorong tingginya kesadaran terhadap kepatuhan syariah, tetapi juga didukung oleh sejumlah faktor penting lainnya. Faktor-faktor tersebut meliputi pengaruh positif dari negara-negara Islam lain, kemajuan teknologi keuangan global, serta tingginya permintaan domestik yang sejalan dengan meningkatnya jumlah dan antusiasme investor (Cmes et al., 2015).

Sejarah perkembangan sistem perbankan di Arab Saudi diawali dengan pembentukan Badan Moneter Arab Saudi atau Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) pada Oktober 1952.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 80-91
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Lembaga ini didirikan atas rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai bagian dari upaya pengembangan dan penguatan sistem moneter nasional. Selanjutnya, pada tahun 1957, berdiri Bank Al-Rajhi sebagai bank syariah pertama di Arab Saudi. Hingga saat ini, Bank Al-Rajhi dikenal sebagai bank syariah terbesar di Arab Saudi sekaligus di kawasan Teluk. Secara regional, industri perbankan syariah di kawasan Teluk menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan perbankan konvensional, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 17,4%, sementara bank konvensional hanya sekitar 8,1%. Bank Al-Rajhi juga tercatat sebagai salah satu bank syariah terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, dengan total aset sekitar US$33 miliar dan nilai kapitalisasi pasar mencapai US$4 miliar. Seiring perkembangannya, muncul pula bank-bank syariah lain di Arab Saudi, seperti Bank Alinma, Bank Aljazira, dan Bank Albilad (Kurnialis et al., 2022).

Integrasi keuangan Islam ke dalam kerangka teori serta pelembagaannya dalam praktik merupakan hasil dari dinamika ekonomi politik pada dekade 1970-an. Periode ini ditandai oleh berbagai peristiwa penting, seperti lonjakan harga minyak dunia serta meningkatnya peran politik Arab Saudi yang disertai kemampuan kuat dalam mengonsolidasikan semangat pan-Islamisme yang mulai berkembang saat itu. Raja Faisal, yang memerintah Kerajaan Arab Saudi pada masa tersebut, memegang peran sentral dalam kedua dinamika tersebut. Oleh karena itu, jaringan awal perbankan Islam dipelopori melalui pendirian Bank Faisal, meskipun kemudian bank ini tidak diperkenankan beroperasi sebagai bank komersial di Arab Saudi. Masa tersebut dikenal sebagai fase *"Aggiornamento I"*, yaitu periode ketika formulasi doktrin Islam dalam bidang perbankan berkembang dengan dukungan Organisasi Konferensi Islam *(Organization of the Islamic Conference/OIC)*. Kerja sama tertutup *(closed cooperation)* antara Mesir dan Arab Saudi pada fase ini menciptakan sinergi yang kuat antara kepentingan ekonomi dan politik, yang pada akhirnya turut memicu terjadinya embargo minyak secara global.

Arab Saudi memiliki sejarah panjang dalam tradisi perbankan yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada tahap awal perkembangannya, bank-bank lokal menjalin kemitraan dengan perusahaan sekuritas serta bank-bank yang berbasis di Inggris dan Amerika Serikat. Seiring waktu, struktur kepemilikan perbankan tersebut mengalami perubahan, di mana semakin banyak pemegang saham domestik yang membeli kembali saham milik mitra asing. Namun, di sisi lain, beberapa bank justru memilih untuk mempertahankan bahkan meningkatkan porsi kepemilikan asing. Pada tahun 2009, tercatat terdapat 12 bank yang beroperasi di Arab Saudi, di mana 11 di antaranya merupakan bank terbuka (go public) dan hanya satu yang berstatus sebagai bank swasta. Jika dilihat dari keseluruhan industri perbankan syariah, Arab Saudi tercatat sebagai negara dengan jumlah institusi perbankan syariah terbanyak di dunia, yakni mencapai 98 bank. Kondisi ini mencerminkan besarnya skala aset perbankan yang dimiliki Arab Saudi dalam sistem keuangan nasional maupun global (Jamila & Syakir, 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi mengalami perubahan signifikan melalui pelaksanaan program Vision 2030. Salah satu tujuan utama dari visi tersebut adalah mendorong

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 80-91
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

diversifikasi ekonomi, termasuk penguatan dan pengembangan sektor keuangan syariah. Dalam konteks ini, bank-bank syariah didorong untuk melakukan inovasi serta menyediakan produk dan layanan yang lebih beragam guna menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis. Selain itu, kemajuan teknologi menjadi elemen penting dalam pertumbuhan perbankan syariah di Arab Saudi. Kehadiran teknologi finansial (fintech) telah mengubah pola operasional perbankan dengan menghadirkan layanan yang lebih cepat, efektif, dan efisien bagi nasabah. Bank-bank syariah mulai mengadopsi berbagai teknologi digital, seperti blockchain dan aplikasi berbasis mobile, untuk meningkatkan kualitas pengalaman pengguna sekaligus memperluas jangkauan pasar mereka (Saputra & Fasa, 2024).

Prinsip dan Regulasi Perbankan Syariah di Saudi Arabia

Di Arab Saudi, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam operasional perbankan dipastikan melalui SGF *(Shariah Governance Framework)* yang dibentuk oleh SAMA dan CMA *(Capital Market Auditory)*. Komite Syariah, yang diamanatkan oleh kerangka kerja ini, mengadakan pertemuan rutin untuk meninjau dan mengawasi masalah kepatuhan. Mengingat terbatasnya informasi yang tersedia, Arab Saudi diberikan 1 poin. Fungsi kepatuhan Syariah melibatkan evaluasi kepatuhan secara berkala bagi dewan direksi dan Komite Syariah. Jika Departemen Kontrol Syariah kurang independen, hal ini akan memengaruhi laporan audit Syariah, kepatuhan, dan efektivitas tata kelola secara keseluruhan (Ahmad Saharudin & Abu Bakar, 2024).

Regulasi perbankan syariah di Arab Saudi berada di bawah pengawasan Saudi Central Bank (SAMA), yang sebelumnya dikenal dengan nama *Saudi Arabian Monetary Authority*. SAMA memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap operasional bank-bank syariah, termasuk memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang disediakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Peran ini memberikan jaminan dan meningkatkan kepercayaan nasabah bahwa setiap transaksi yang dilakukan berada dalam kerangka etika serta mematuhi ketentuan syariah Dasar hukum perbankan di Arab Saudi dimulai dengan diberlakukannya *Banking Control Law* melalui Royal Decree No. M/5 tahun 1966. Undang-undang ini mengatur perizinan bank, tata cara operasional, dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh SAMA terhadap seluruh lembaga keuangan, termasuk bank syariah. Kemudian, pada tahun 2020, diterbitkan *Saudi Central Bank Law* (Royal Decree No. M/36), yang memperkuat peran SAMA sebagai regulator dan pengawas sektor keuangan. Melalui undang-undang ini, SAMA memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan moneter, mengawasi stabilitas keuangan, dan memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap ketentuan syariah (Bashir & Babiker, 2023).

Di Arab Saudi, meskipun telah terdapat dukungan regulatif, sektor keuangan syariah masih menghadapi tantangan terkait standardisasi dan harmonisasi aturan di antara berbagai lembaga keuangan syariah. Perbedaan dalam penafsiran serta penerapan prinsip-prinsip syariah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan praktik di pasar. Pada dasarnya, Arab Saudi menerapkan pendekatan pasif (passive approach) dalam pengembangan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 80-91
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

sektor keuangan dan perbankan syariah. Hal ini terlihat dari minimnya inisiatif pemerintah dalam merancang regulasi khusus, bahkan ketika sebagian besar negara anggota GCC telah menyusun kerangka peraturan perbankan syariah, Arab Saudi justru belum menerbitkan dokumen resmi yang secara spesifik mengatur keuangan dan perbankan Islam. Selain itu, Arab Saudi tidak memiliki dewan penasihat syariah nasional atau lembaga dengan otoritas tunggal dalam bidang keuangan Islam. Akibatnya, keputusan atau fatwa terkait keuangan syariah lebih banyak bersumber dari inisiatif masing-masing lembaga, bukan dari arahan regulator maupun ketentuan perundang-undangan yang mengikat. Lembaga-lembaga fikih Islam internasional yang berbasis di Makkah dan Jeddah, seperti International Islamic Fiqh Academy di bawah Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) di Jeddah serta Islamic Fiqh Academy of the Muslim World League di Makkah, juga tidak memiliki kewenangan yang mengikat secara publik maupun sistemik, serta tidak memiliki hubungan struktural atau konsultatif dengan otoritas regulasi keuangan di Arab Saudi (Permana & Syahrial, 2024).

Perbedaan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional di Saudi Arabia

Perbankan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk di Arab Saudi. Sebagai negara yang menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukum dan kehidupan sosial, sistem keuangan di Saudi Arabia memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan negara lain. Perkembangan bank syariah di Saudi sangat pesat dan bahkan menjadi tulang punggung sektor keuangan nasional. Meskipun demikian, bank konvensional juga masih memiliki peran penting, terutama dalam melayani transaksi internasional dan investasi asing. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji bagaimana perbedaan kinerja antara bank syariah dan bank konvensional di negara tersebut, baik dari sisi operasional, profitabilitas, stabilitas, maupun efisiensi keuangan.

Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip operasionalnya. Bank syariah beroperasi berdasarkan hukum Islam yang melarang adanya riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Seluruh transaksi dalam bank syariah harus berlandaskan pada kegiatan ekonomi riil yang memiliki nilai dan manfaat yang jelas. Produk utama bank syariah antara lain adalah *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *mudharabah* (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola), *musyarakah* (kemitraan usaha), *ijarah* (sewa guna), serta *istisna'* dan *salam* (pembiayaan proyek dan pesanan). Sementara itu, bank konvensional beroperasi dengan prinsip kapitalis yang berorientasi pada keuntungan melalui sistem bunga. Bank konvensional meminjamkan uang dengan tingkat bunga tertentu dan memperoleh keuntungan dari selisih antara bunga kredit dan bunga simpanan. Dengan demikian, perbedaan fundamental ini menciptakan karakteristik yang berbeda dalam hal kinerja keuangan dan pengelolaan risiko (Firda et al., 2023).

Dari sisi sumber pendapatan, bank syariah memperoleh keuntungan dari transaksi berbasis aset nyata dan bagi hasil. Karena tidak menggunakan bunga, pendapatan mereka lebih stabil dan tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi tingkat suku bunga global. Sebaliknya, bank

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 80-91
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

konvensional sangat bergantung pada perubahan suku bunga kebijakan dan kondisi pasar uang. Ketika suku bunga meningkat, laba bank konvensional dapat naik signifikan, namun ketika suku bunga menurun atau terjadi krisis moneter, profitabilitasnya akan menurun drastis. Berdasarkan laporan *Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA)*, rata-rata pertumbuhan aset bank syariah di Saudi mencapai 10–12% per tahun, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional yang tumbuh sekitar 7–9%. Hal ini mencerminkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam hal profitabilitas, indikator yang sering digunakan untuk menilai kinerja bank adalah *Return on Assets (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)*. Bank konvensional umumnya mencatat nilai ROA dan ROE yang lebih tinggi karena fleksibilitas dalam penggunaan dana dan keterlibatan pada berbagai instrumen investasi. Namun, bank syariah menunjukkan kinerja yang lebih stabil dalam jangka panjang. Selama krisis keuangan global tahun 2008 misalnya, bank syariah di Saudi terbukti lebih tahan terhadap guncangan karena tidak terlibat dalam transaksi spekulatif berbasis bunga. Penelitian yang dilakukan oleh Alharbi (2017) ini menunjukkan bahwa bank syariah memiliki tingkat pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) yang lebih rendah jika dibandingkan dengan rasio kredit yang bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) pada bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah lebih aman dan memiliki manajemen risiko yang lebih hati-hati.

Dari sisi sumber pendapatan, bank syariah memperoleh keuntungan dari transaksi berbasis aset nyata dan bagi hasil. Karena tidak menggunakan bunga, pendapatan mereka lebih stabil dan tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi tingkat suku bunga global. Sebaliknya, bank konvensional sangat bergantung pada perubahan suku bunga kebijakan dan kondisi pasar uang. Ketika suku bunga meningkat, laba bank konvensional dapat naik signifikan, namun ketika suku bunga menurun atau terjadi krisis moneter, profitabilitasnya akan menurun drastis. Berdasarkan laporan *Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA)*, rata-rata pertumbuhan aset bank syariah di Saudi mencapai 10–12% per tahun, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional yang tumbuh sekitar 7–9%. Hal ini mencerminkan semakin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam hal profitabilitas, indikator yang sering digunakan untuk menilai kinerja bank adalah *Return on Assets (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)*. Bank konvensional umumnya mencatat nilai ROA dan ROE yang lebih tinggi karena fleksibilitas dalam penggunaan dana dan keterlibatan pada berbagai instrumen investasi. Namun, bank syariah menunjukkan kinerja yang lebih stabil dalam jangka panjang. Selama krisis keuangan global tahun 2008 misalnya, bank syariah di Saudi terbukti lebih tahan terhadap guncangan karena tidak terlibat dalam transaksi spekulatif berbasis bunga. Penelitian yang dilakukan oleh Alharbi (2017) menunjukkan bahwa bank syariah memiliki rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) yang lebih rendah dibandingkan dengan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) pada

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 80-91
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah lebih aman dan memiliki manajemen risiko yang lebih hati-hati.

Dari sisi efisiensi operasional, bank konvensional cenderung lebih unggul karena telah memiliki sistem yang mapan, jaringan internasional luas, dan pengalaman manajemen yang panjang. Bank syariah di Saudi masih menghadapi tantangan dalam hal diversifikasi produk, biaya administrasi, serta penerapan teknologi keuangan modern. Namun, dukungan penuh dari pemerintah Arab Saudi melalui program *Vision 2030* memberikan dorongan besar bagi modernisasi perbankan syariah. Program tersebut menargetkan penguatan sektor keuangan berbasis syariah agar menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, bank syariah di Saudi telah mengadopsi sistem digital banking, layanan mobile, dan inovasi keuangan halal untuk meningkatkan efisiensi serta memperluas jangkauan nasabah.

Dari perspektif stabilitas keuangan, bank syariah dinilai lebih tangguh terhadap guncangan ekonomi global. Hal ini disebabkan oleh prinsip *risk-sharing*, di mana risiko usaha ditanggung bersama antara bank dan nasabah. Karena setiap transaksi harus berbasis aset nyata, maka kemungkinan terjadinya gelembung finansial (*financial bubble*) sangat kecil. Sebaliknya, bank konvensional yang banyak beroperasi di pasar modal dan instrumen bunga lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan krisis likuiditas. Laporan *Islamic Financial Services Board (IFSB, 2023)* juga menegaskan bahwa sistem perbankan syariah di Saudi memiliki tingkat ketahanan dan likuiditas yang lebih kuat dibandingkan sistem konvensional.

Secara keseluruhan, perbedaan kinerja antara bank syariah dan bank konvensional di Saudi Arabia tidak hanya mencerminkan perbedaan prinsip keuangan, tetapi juga filosofi ekonomi yang mendasarinya. Bank konvensional unggul dalam profitabilitas jangka pendek dan efisiensi operasional, sedangkan bank syariah menonjol dalam stabilitas, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi halal dan dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah, prospek bank syariah di Arab Saudi diperkirakan akan terus tumbuh pesat dan menjadi pilar utama sistem keuangan nasional. Dalam jangka panjang, bank syariah bukan hanya menjadi alternatif, tetapi juga menjadi model ideal dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, stabil, dan berlandaskan nilai-nilai moral Islam (Wijayanti, 2017).

Faktor-Faktor Yang Mendorong Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Saudi Arabia

Sistem perbankan di Arab Saudi menunjukkan perkembangan yang pesat sejak didirikannya Badan Moneter Arab Saudi (Saudi Arabian Monetary Authority/SAMA) pada tahun 1952. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan memperkuat dan mengembangkan sistem moneter nasional, menjadi landasan krusial untuk perekembangan perbanakan syariah. Dengan adanya dukungan dari lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), SAMA memainkan peran strategis dalam membangun struktur keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Pada tahun 1957, Bank Al-Rajhi berdiri sebagai bank syariah pertama di Arab

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 80-91
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Saudi. Bank ini bukan hanya menjadi pelopor di sektor perbankan Islam, tetapi juga berkembang menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. Dengan total aset sekitar USD 33 miliar, Bank Al-Rajhi membuktikan bahwa model perbankan syariah mampu bersaing secara kompetitif di tingkat global. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, sejumlah bank syariah lainnya turut bermunculan, seperti Bank Alinma, Bank Aljazira, dan Bank Albilad. Kehadiran bank-bank ini memperkaya ragam produk dan layanan keuangan berbasis syariah, sehingga mendorong terciptanya ekosistem perbankan syariah yang semakin kompetitif di Arab Saudi. Selain faktor domestik, kerja sama regional antarnegara Teluk juga berperan penting dalam pengembangan sistem perbankan di Arab Saudi. Pembentukan Gulf Cooperation Council (GCC) pada tahun 1981 bertujuan untuk mempererat integrasi ekonomi dan keuangan antarnegara anggota. Melalui kerja sama ini, sektor keuangan, termasuk perbankan syariah, memperoleh peluang untuk memperluas jaringan, meningkatkan kolaborasi, serta memperkuat pengaruhnya di kawasan Teluk.

Keberadaan banyak dewan pengawas syariah yang tidak berada di bawah satu lembaga otoritatif yang resmi berpotensi menimbulkan beragam interpretasi fatwa, bahkan memungkinkan terjadinya perbedaan atau kontradiksi yang cukup signifikan antarputusan syariah. Secara historis, pengembangan keuangan Islam, baik dalam aspek konseptual maupun kelembagaan dalam praktik, merupakan hasil dari dinamika ekonomi dan politik global pada dekade 1970-an. Di sisi lain, penerapan pengawasan yang ketat oleh Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas sektor perbankan syariah. SAMA memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengawasi operasional bank-bank syariah, termasuk memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Peran ini memberikan jaminan kepercayaan bagi nasabah bahwa aktivitas transaksi keuangan dilakukan dalam kerangka etika dan kepatuhan syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi juga mengalami perubahan struktural yang signifikan melalui implementasi program Vision 2030. Salah satu prioritas utama dari visi tersebut adalah diversifikasi ekonomi, yang turut mencakup penguatan sektor keuangan syariah. Melalui kebijakan ini, bank-bank syariah didorong untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk yang lebih variatif agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis.

Kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong perkembangan perbankan syariah di Arab Saudi. Kehadiran teknologi finansial (fintech) telah mengubah model operasional perbankan dengan menghadirkan layanan yang lebih cepat, efektif, dan efisien bagi nasabah. Saat ini, bank-bank syariah mulai mengintegrasikan berbagai teknologi digital, seperti blockchain dan aplikasi berbasis mobile, guna meningkatkan kualitas pengalaman pengguna sekaligus memperluas jangkauan pasar. Meskipun demikian, sektor perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya persaingan dengan bank konvensional yang telah lebih mapan serta kebutuhan untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai produk dan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 80-91
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

layanan perbankan syariah. Oleh karena itu, upaya edukasi dan kampanye informasi yang lebih intensif menjadi penting agar masyarakat memahami keunggulan dan karakteristik perbankan syariah secara komprehensif. Ke depan, prospek perbankan syariah di Arab Saudi dinilai cukup menjanjikan. Dukungan pemerintah dan lembaga keuangan, disertai dengan meningkatnya minat masyarakat, diperkirakan akan mendorong pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan. Inovasi produk serta peningkatan kualitas layanan akan menjadi faktor utama dalam menarik lebih banyak nasabah dan memperkuat posisi perbankan syariah Arab Saudi di tingkat global.

Faktor Pendukung dalam Perkembangan Perbankan syariah dinegara islam

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja, baik dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi:

1. Ekspansi Jaringan Perbankan Syariah: Kedekatan lokasi kantor serta kemudahan akses merupakan faktor penting yang memengaruhi keputusan nasabah dalam membuka rekening di bank syariah. Semakin banyak jumlah jaringan kantor dan cabang yang tersedia, semakin besar pula kemudahan bagi nasabah untuk memperoleh layanan perbankan.
2. Edukasi dan Sosialisasi: Intensitas program edukasi yang diselenggarakan oleh bank syariah serta lembaga terkait berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk serta layanan perbankan syariah. Hal ini turut mendorong tumbuhnya minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan perbankan syariah.
3. Peningkatan Kualitas Layanan: Peningkatan kualitas layanan perbankan syariah agar mampu sejajar dengan perbankan konvensional menjadi hal yang sangat penting. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti ATM, layanan mobile banking, dan internet banking, merupakan salah satu strategi utama untuk mewujudkan hal tersebut. Selain itu, Bank Indonesia turut berperan aktif dalam mendorong pengembangan dan penguatan jaringan teknologi informasi bagi perbankan syariah.
4. Pengesahan Regulasi: Pemberlakuan berbagai regulasi yang memberikan kepastian hukum turut berperan dalam mendorong aktivitas pasar keuangan syariah, sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah dalam melakukan transaksi (Fadhil et al., 2024).

Tantangan yang Dihadapi Perbakan Syariah Di Saudi Arabia

Tantangan internal yang mungkin dihadapi oleh perbankan syariah harus ditangani. Salah satu masalah tersebut adalah kinerja bank syariah yang masih buruk, yang disebabkan oleh kekurangan sumber daya manusia dalam hal kualitas dan kuantitas. Selain itu, kurangnya sosialisasi perbankan syariah dan inovasi produk baru. Fakta saat ini menunjukkan bahwa banyak staf yang bekerja di institusi perbankan syariah tidak memiliki pengalaman akademik atau praktis dalam bidang perbankan syariah. Dalam beberapa kasus, bank syariah tidak dapat sepenuhnya mengikuti prinsip syariat Islam. Hal ini dapat disebabkan oleh sistem ekonomi yang ada, undang-undang pemerintah, pengetahuan dan komitmen karyawan yang rendah, kurangnya riset dan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 80-91
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

pengembangan, serta minimnya regulasi dan aturan dalam perbankan. Kegagalan untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar keuangan Islam ini dapat menyebabkan risiko syariah dan merusak kredibilitas dan reputasi industri perbankan syariah. Akibatnya, perlu dilakukan tindakan untuk mengatasi masalah ini, meningkatkan kualitas kinerja, dan memastikan industri perbankan syariah mematuhi prinsip syariah.

Dalam perbankan syariah, terdapat masalah serius terkait kecurangan atau fraud. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa kasus fraud yang melibatkan baik oknum dari internal bank maupun pihak eksternal. Contohnya adalah kasus kredit fiktif, penggelapan dan penyalahgunaan dana nasabah, serta kasus-kasus lainnya. Kejadian-kejadian ini tentu saja berdampak negatif terhadap tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap perbankan syariah. Masyarakat menjadi kurang percaya dan waspada terhadap integritas dan keamanan sistem perbankan syariah. Situasi ini menyebabkan kerugian finansial bagi nasbah serta merusak citra bank syariah secara keseluruhan. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah ini dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat dan pengendalian resiko. Transparansi yang lebih baik dalam proses perbankan syariah, penerapan tindakan pencegahan fraud yang efektif, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan merupakan langkah-langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dan menjaga integritas industri ini.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009, yang mengatur prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dalam perbankan syariah telah disetujui oleh Bank Indonesia. Peraturan Nomor 8/4/PBI/2006 yang dikeluarkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2006 menetapkan bahwa bank harus menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam semua kegiatan usahanya, di semua tingkatan dan jenjang organisasi. Keberlanjutan dan kesehatan industri perbankan, termasuk perbankan syariah, bergantung pada tata kelola yang baik. Tujuan dari prinsip-prinsip GCG adalah untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh bank syariah, baik yang berkaitan dengan keuangan maupun reputasi. Bank syariah dapat mengembangkan sistem pengendalian internal yang kuat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dan menjaga integritas dan kepercayaan pemangku keuangan dengan menerapkan GCG yang efektif. Dengan adanya regulasi dan penekanan pada penerapan GCG, diharapkan bahwa bank syariah mampu mengurangi risiko yang terkait dengan kecurangan dan meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap sektor perbankan syariah secara menyeluruh (Maulidan et al., 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder dari literatur, laporan, dan dokumen terkait perbankan syariah di Arab Saudi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah sumber yang relevan dan terpercaya. Data dianalisis secara naratif dan sistematis dengan proses pengkodingan, untuk

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 80-91
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

memahami perkembangan, regulasi, kinerja, serta tantangan industri perbankan syariah di Arab Saudi. Keabsahan data dijaga melalui pemilihan sumber yang kredibel dan triangulasi referensi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa perbankan syariah di Arab Saudi mengalami perkembangan pesat dan menempati posisi strategis dalam sistem keuangan nasional. Sejak berdirinya SAMA dan Al-Rajhi Bank, perbankan syariah tumbuh konsisten didukung oleh tingginya religiusitas masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kebijakan Vision 2030 yang mendorong diversifikasi ekonomi dan modernisasi sektor keuangan. Pemanfaatan teknologi finansial turut meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan bank syariah.

Dari sisi regulasi, pengawasan perbankan syariah berada di bawah Saudi Central Bank (SAMA) melalui Shariah Governance Framework yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, belum adanya dewan syariah nasional menyebabkan perbedaan interpretasi fatwa antarlembaga, sehingga harmonisasi regulasi masih menjadi tantangan utama dalam tata kelola perbankan syariah di Arab Saudi.

Dalam aspek kinerja, bank syariah menunjukkan tingkat stabilitas dan ketahanan yang lebih baik dibandingkan bank konvensional, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi. Hal ini tercermin dari rendahnya rasio pembiayaan bermasalah dan penerapan prinsip bagi hasil berbasis aset riil. Sementara itu, bank konvensional cenderung unggul dalam profitabilitas jangka pendek karena fleksibilitas instrumen berbasis bunga.

Faktor pendorong utama pertumbuhan perbankan syariah meliputi dukungan pemerintah, pengawasan regulator, meningkatnya permintaan masyarakat, serta inovasi teknologi. Namun, sektor ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, risiko fraud, serta perlunya penguatan Good Corporate Governance (GCG). Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM, harmonisasi regulasi, dan penguatan tata kelola menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan perbankan syariah di Arab Saudi.

Kesimpulan

Perkembangan Perbankan Syariah di Arab Saudi telah mencapai kemajuan signifikan, menjadikannya salah satu pusat terpenting bagi industri keuangan Islam global. Secara historis, dimulai dengan pendirian SAMA (1952) dan perintisnya, Al-Rajhi Bank (1957), sektor ini kini menjadi tulang punggung sektor keuangan nasional, didukung kuat oleh visi diversifikasi ekonomi Vision 2030 dan adopsi teknologi finansial. Pertumbuhan rata-rata bank syariah cenderung melampaui bank konvensional di kawasan Teluk, didorong oleh tingginya permintaan lokal dan kepatuhan syariah.

Meskipun demikian, sistem keuangan di Arab Saudi mencerminkan dualitas dalam kinerjanya. Perbedaan fundamental pada prinsip operasional bank syariah berbasis *risk-sharing* dan larangan riba versus bank konvensional berbasis bunga menghasilkan karakteristik yang berbeda.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 3 No. 1 Tanggal 02 Agustus 2025 page 80-91
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Bank konvensional umumnya unggul dalam profitabilitas jangka pendek, namun bank syariah terbukti memiliki stabilitas, ketahanan, dan manajemen risiko yang lebih baik, terindikasi dari rendahnya rasio pembiayaan bermasalah dan daya tahan terhadap krisis ekonomi.

Dalam hal regulasi, pengawasan ketat dari SAMA melalui Shariah Governance Framework (SGF) memastikan kepatuhan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya standardisasi dan harmonisasi regulasi syariah di tingkat nasional karena tidak adanya otoritas fatwa tunggal. Selain itu, masalah internal seperti kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, inovasi produk, dan isu integritas/fraud memerlukan peningkatan implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengawasan internal yang lebih ketat untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat.

Daftar Pustaka

Ahmad Saharudin, S. I., & Abu Bakar, N. (2024). Regulatory Frameworks, Product Development and Market Penetration: A Comparative Study of Islamic Finance in Malaysia and Saudi Arabia. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, *14*(4), 536–564. https://doi.org/10.6007/ijarafms/v14-i4/23175

Bashir, M. S., & Babiker, A. A. (2023). Evaluation of Sharīʿah Governance Practices in Saudi Arabian Banks. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, *11*(2), 243–270. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no2.480

Cmes, J., Viii, V., Januari, E., Studi, P., Arab, S., & Uns, F. I. B. (2015). *Jurnal CMES Volume VIII Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2015 Program Studi Sastra Arab FIB UNS Surakarta*. *VIII*, 18–29.

Fadhil, M., Aris, M., Saputra, I., & Syahrial, M. (2024). *Perbandingan Kebijakan Ekonomi Syariah di Negara Negara Islam*. *1*(July), 183–193.

Firda, A., R, A. R., Tabran, M., Islam, U., & Alauddin, N. (2023). *Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam Melaksanakan Transaksi*. *4*(2), 20–28.

Jamila, K. R., & Syakir, A. (2025). *Perbankan Syariah Internasional*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.

Kurnialis, S., Uliya, Z., & Aulasiska, M. (2022). *Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim*. *5*, 109–119.

Maulidan, R. W., Salsabil, D., & Unnajwa, S. (2024). *Peran dan tantangan dalam perkembangan perbankan syariah dunia*. *2*(5), 236–241.

Permana, F., & Syahrial, M. (2024). Kebijakan dan Implementasi Ekonomi Syariah di Arab Saudi (Studi Komparasi Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Syariah di Negara Islam). *Jurnal Ilmiah Multidisipline*, *365*(3), 365–370. https://doi.org/10.5281/zenodo.12661368

Saputra, R., & Fasa, M. I. (2024). Development of Sharia Banking in Islamic Countries. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *1*(5), 8086–8098. https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Wijayanti, A. (2017). *BANK SYARIAH VS BANK KONVENSIONA: KINERJA KEUANGAN BERBASIS RASIO KEUANGAN*. *6*(2), 89–163.